

**KENDALA DALAM IMPLEMENTASI KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 50 TAHUN 2020 DI NAGARI PAUAH NAN IX KOTA PADANG**

**Uthary Mellinia Putri<sup>1</sup>, Hasbullah Malau<sup>1b</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

<sup>b</sup>[hasbullahmalau@fis.unp.ac.id](mailto:hasbullahmalau@fis.unp.ac.id)

**Abstract**

*This study aims to determine the implementation of the authority of KAN Kerapatan Adat Nagari based on Mayor of Padang Regulation Number 50 of 2020 concerning Customary Institutions which is a policy that contains various rules related to customary institutions in Nagari Government in Minangkabau Customary Culture. In this study the authors used a qualitative approach where the researcher would describe and describe in the form of sentences the data that the authors obtained from observations, document studies and interviews. The results of the study prove that there are still several obstacles that affect the implementation of the authority of KAN Pauah Nan IX, obstacles such as the lack of community participation in channeling customary law aspirations, the occurrence of errors in oversight of existing customs and culture violated by the sons and nephews of the nagari against the preservation of customs and culture which has been slow to implement due to factors such as the strong currents of globalization which have eroded Minangkabau customs and culture.*

**Abstrak**

Penelitian ini dimaksud untuk menalisis pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari KAN berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2020 tentang kelembagaan adat merupakan kebijakan yang didalamnya memuat berbagai aturan terkait dengan kelembagaan adat yang berada pada Pemerintahan Nagari dalam Budaya Adat Minangkabau.. Pada karya ilmiah ini penulis menerapkan metode pendekatan kualitatif yang mana peneliti akan menuangkan dan menjabarkan ke dalam bentuk kalimat yang penulis dapatkan datanya dari observasi, studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian membuktikan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan KAN Pauah Nan IX kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi hukum adat, terjadinya kekeliruan dalam pengawasan adat dan budaya yang dilanggar oleh anak kemenakan nagari hingga pelestarian adat dan budaya yang lamban dilaksanakan dikarenakan adanya faktor seperti kuatnya arus globalisasi yang membuat semakin tergerusnya adat dan budaya Minangkabau.

**Kata Kunci: Impelementasi Kebijakan, Kewenangan, Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari**

**Pendahuluan**

Falsafah Adat Minangkabau yang dikenal dengan “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” menjadi landasan fondasi untuk hidup masyarakat Minangkabau. Tentunya hal ini menjadikannya keunikan tersendiri kemudian berkembang menjadi sebuah ciri khas yang

memiliki makna yang mendalam. Di Minangkabau ada dikenal dengan istilah “Pemerintahan Nagari”, Pemerintahan Nagari merupakan suatu bentuk Pemerintahan yang memiliki landasan yang kuat akan adat yang mengatur Nagari tersebut. Menurut Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri dan berwenang dalam memilih pemimpin secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara’,syara’basandi kitabullah serta berdasarkan asal-usul dan adat setempat dalam wilayah Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga yang didirikan di Nagari. erapatan Adat Nagari adalah lembaga yang mewadahi musyawarah para wakil wakil tertinggi dalam pelaksanaan adat Salingka Nagari yang anggotanya adalah wakil Niniak mamak dan unsur ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan menurut adat Salingka Nagari Adat dan budaya inilah yang menjadi cikal bakal pemerintahan yang menyesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Dengan adanya alasan ini demi menjaga eksistensi dari kelembagaan adat di Nagari Pemerintah Kota Padang pun mengeluarkan kebijakan publik yang kemudian dikenal dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2020.

Menurut Thomas R. Dye dalam Anggara,(35:2014), “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*’ Dye memaparkan kebijakan publik dapat diperhatikan sebagai segala hal dari perbuatan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah guna kepentingan publik itu sendiri. Pendapat Wahabi dalam Ramdhan dan Ramdhan (3:2017) mengatakan:

1. kebijakan publik sangat memusatkan kepada tujuan daripada \tindakan yang tidak berurutan dan aktivitas lain yang tidak direncanakan.
2. Kebijakan publik hakekatnya terjalin dari aksi-aksi yang saling berangkaian yang bermuara pada tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah atas dasar ketetapan Bersama.
3. ketertiban nasional dalam wilayah atau daerah tertentu, dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara sah dan mutlak.
4. Kebijakan publik merupakan aturan yang actual dalam arti merupakan pedoman dari Lembaga publik untuk mengatasi suatu konflik tertentu, atau negatif dalam arti larangan untuk tidak melakukan aktivitas tertentu.

Charles Friederich dalam Darnus (2021:91), kebijakan sebagai seperangkat gerakan dan aturan yang diusulkan oleh perseorangan, gugusan atau Lembaga publik dalam lingkup tertentu, yang memberikan halangan dan kesempatan untuk menggunakan dan mengatasi regulasi yang dianjurkan guna menuju suatu tujuan, implementasi atau tujuan. Easton dalam Taufiqurokhman (2014:3) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai persebaran aturan yang dogmatis untuk publik yang menjadi sasaran, sementara itu Laswell dan Kaplan dalam Taufiqurokhman (2014: 3) menerangkan kebijakan publik sebagai program tujuan, nilai dan praktik yang telah ditentukan sebelumnya, atau program untuk mencapai tujuan dan nilai dalam praktik terarah, yang tujuannya adalah semakin banyak dukungan yang diterima individu atau kelompok, semakin semakin besar advokasi - jaringan

Anderson dalam Khaidir (4;2017),memberikan definisi yang lebih sempit ia menyatakan kebijakan publik sebagai “*a purposes course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” Kebijakan publik didefinisikan sebagai tindakan sadar dari seorang aktor atau kelompok aktor untuk mengatasi masalah atau

hal-hal yang mengganggu aktivitas public. Dengan kata lain, kebijakan publik bukan hanya sebuah aturan yang dipelihara dan tertulis saja tetapi memiliki tujuan dan sasaran; berwenang melaksanakan ketertiban umum; kebijakan publik melibatkan pola tindakan selama periode waktu tertentu. Kebijakan publik adalah hasil dari permintaan, serangkaian tindakan pemerintah yang bertujuan sebagai tanggapan atas tekanan yang diberikan pada subjek. Kebijakan publik dapat bersifat positif (tindakan yang diambil) atau negatif (tindakan yang tidak diambil).

Ungkapan kekuasaan, dan kewenangan sangat sering dijumpai dalam literatur ilmu politik, administrasi, dan hukum. Istilah "kekuasaan" dan "otoritas" sering digunakan secara bergantian, dan sebaliknya. Pada kenyataannya, kekuasaan sering dikaitkan dengan sebuah otoritas. Definisi kewenangan yang khas adalah "satu pihak memegang kendali dan pihak lain dikendalikan." (Hukum & Hukum). Abikusna (2019:5) menyatakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal yang diterima dari hukum, yang berarti bahwa suatu badan hukum yang memiliki kewenangan hukum, ia memiliki hak hukum untuk bertindak sesuai dengan kewenangan tersebut. Dengan kata lain kekuasaan adalah suatu otoritas mutlak yang diberikan oleh negara (undang-undang, regulasi, peraturan, dll), kepada aparatur negara yang nantinya akan menjalankan kewenangan tersebut dan bertanggung jawab atas wewenang itu sendiri. Menurut Budiarmo dalam Puasa dkk. (2018:3) Hak, kewenangan yang melingkupi keleluasaan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan suatu perilaku atau mengajukan individu/kelompok lain untuk melakukan hal yang sesuai dengan yang diatur oleh yang berwenang, yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2020 kebijakan ini mengatur Kewenangan Kerapatan Adat Nagari yang menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian kali ini. Kebijakan publik yang disahkan dan dikeluarkan oleh pemerintah sejatinya memiliki tujuan yang akan dicapai dalam mengatasi suatu persoalan yang mengikat dan sama-sama terhubung dikeluarkan oleh pihak yang memiliki wewenang untuk dapat memecahkan permasalahan yang terdapat dalam dinamika kehidupan publik tentunya. Setelah melalui berbagai proses panjang dari awal hingga akhir, kebijakan yang dikeluarkan telah sampai pada tahap pelaksanaan dari yang awalnya sebuah konsep menjadi realita atau kenyataan yang akan diterapkan didalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat (2) inilah dimana kewenangan KAN disebutkan sebagai berikut :

1. Menyalurkan aspirasi masyarakat hukum adat
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari ; dan
3. Melestarikan nilai – nilai adat dan budaya sesuai adat salangka nagari.

Berdasarkan pemaparan narasumber Bpk, Surdi DT Rajo Bujang, Jika melihat kewenangan sebagai lembaga adat dalam nagari sangat berperan penting dalam pelaksanaan demokrasi dalam nagari serta dalam menjaga dan melestarikan adat di dalam suatu nagari. Dalam koordinasi administrator daerah pada saat ini pemerintah telah menyediakan ruang pada publik suatu keleluasaan untuk lebih dapat imajinarif dalam mewujudkan Nagari yang lebih berdaya lagi. Tentunya bertujuan untuk menjalankan adat yang sudah ada sejak jaman dahulu yang menjadikannya ciri khas tersendiri . berikut hasil dari wawancara dengan Beliau:

*“...Warga kecamatan kurangi khususnya untuk kemajuan adat istiadat masyarakat terkait dalam penyampaian aspirasi terhadap hukum adat, Maka Kerapatan Adat Nagari Pauah Nan IX sangat bersedia menampung penyampaian-penyampaian*



*masyarakat anak kamanakan Nagari. Namun, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai adat istiadat membuat penyampaian aspirasi tersebut dari segi kuantitas sangat sedikit, bahkan muda-mudi anak nagari yang akan menjalankan tonggak adat istiadat ini dimasa depan sangat jarang dalam melakukan hal ini. (4/08/2022)''.*

Dari wawancara hasil dapat dilihat bahwa gambaran akan pengetahuan tentang adat salingka Nagari khususnya bagi generasi muda anak kemenakan sebagai tonggak estafet untuk mempertahankan tradisi di Nagari masih belum dipahami dengan baik. Sedikitnya pengetahuan tentang adat tersebut tentu banyak sedikitnya memberikan gambaran yang kurang begitu baik demi kelestarian adat dimasa yang akan datang dan dikhawatirkan berpotensi dapat menghilangnya aturan adat ini akibat dari tidak adanya *maintenance* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan memiliki daya dalam melakukan penanggulangan ini.

Untuk itulah diperlukan pengamatan yang lebih dalam lagimelihat bagaimana Kerapatan Adat Nagari Sementara itu untuk mempertahankan dan menjaga nilai-nilai adat budaya salingka Nagari,. Untuk perlu diketahui bahwa kebudayaan nagari merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga, mengingat atas dasar kebudayaan-kebudayaan tersebutlah munculnya aturan adat yang menjadi pedoman bagi masyarakat Minangkabau dalam kehidupannya. narasumber yakni Bpk.Muzalif Toben Dt. Rajo Mulie, memaparkan kendala yang mempengaruhi kewenangan KAN Pauah Nan IX seperti yang Beliu jelaskan dibawah ini

*''Permasalahan yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauah Nan IX dalam mengimplementasikan kewenangannya adalah dengan semakin kuatnya kemajuan zaman, maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap perkembangan budaya adat istiadat salingka nagari khususnya bagi pemuda - pemudi di wilayah kuranji, maka daripada itu Kerapatan Adat Nagari Pauah Nan IX senantiasa terus berupaya dalam melestarikan Budaya Adat Istiadat Minangkabau dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi adat, mengadakan acara-acara berlandaskan adat dan budaya yang tertunda melibatkan muda mudi diwilayah Nagari Pauah Nan IX kecamatan Kuranji (15/08/2022).*

Sebagai lembaga adat yang mengatur serta mengontrol jalannya adat tersebut, dalam mengimplementasikan kewenangan yang telah tertulis dari peraturan Wali Kota Padang nomor 50 tahun 2020, dalam dinamika melaksanakan kewenangan ini terdapat berbagai permasalahan yang mengiringinya, Mengingat kebijakan publik merupakan regulasi yang menyangkut masyarakat luas. Bahkan tak jarang kebijakan publik yang sudah sedemikian dikeluarkan oleh pemerintah seringkali kebijakan tersebut tidak berjalan cukup efektif bahkan terkesan berbeda dari "apa yang ditulis" dengan "fakta yang terjadi dilapangan". Kebijakan publik selalu terkait dengan urusan umum, dan karena manusia itu beragam tentu selalu ada kepentingan didalamnya. Maka dari pada itu koordinasi diantara berbagai stakeholder yang terkait sangatlah diperlukan untuk mencapai nilai-nilai tujuan dari substansi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang pada tahun 2020 yang lalu ini. Dengan melihat langsung dan mendengarkan pendapat dari Narasumber yang berwenang yang mengetahui situasi dan kondisi Nagari Pauah Nan IX yang terletak di Kelurahan Pasar Ambancang Kecamatan Kuranji Kota padang.



## Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah ini peneliti memakai strategi tindakan mutu (kualitatif) dengan menggunakan teknik naratif. Menurut Zulkifli dalam bukunya (2015:20), gaya penelitian kualitatif dapat dipahami menjadi pendekatan pengkajian yang diperlukan untuk menyelidiki hal terkait tema penelitian dengan metode yang telah ditetapkan, penghimpunan keterangan dihimpun menggunakan perangkat penelitian, penjabaran informasi, keterangan dan data bersifat kualitatif guna pengujian hipotesis awal penelitian. Karya ilmiah kualitatif sering disebut dengan pendekatan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam keadaan *natural setting*, atau fenomena yang secara nyata di lapangan tempat penulis meneliti. dalam hal ini memakai data pokok (primer) dan data inferior (sekunder), yang merupakan dua jenis yang berbeda. Berikut adalah perinciannya :

### 1. Data primer

Data ini merupakan informasi yang telah disaksikan dan didokumentasikan dari sumbernya. Data pokok sebagaimana didefinisikan oleh Bungin dalam Rahmadi (2011:71) adalah data langsung yang diperdalam dalam study ini, data pertama didapat dari produk wawancara yang dilangsungkan oleh peneliti dengan asal sumber data pertama atau sumber asli penelitian. lokasi yang berisi informasi data penelitian yang dipelajari berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Hasil yang dikumpulkan peneliti dari informan menjadi sumber data utama yang digunakan peneliti di lapangan melalui observasi dan wawancara.

### 2. Data Sekunder

Data ini dipahami sebagai informasi terkait penelitian ini yang didapati dari literatur dan bidng terkait. Literatur tersebut berupa majalah, buku, dan tulisan lain yang informasinya telah diperiksa kebenarannya.

**Tabel 1 Informan Penelitian**

NO	NAMA	JABATAN
1	S. Dt. Rajo Bujang	Ketua KAN Pauah Nan IX
2	M.T.Dt.Rajo Lelo	Sekretaris KAN Pauah IX
3	DD.Dt.Rajo Mulie	Anggota KAN Pauah IX

## Hasil dan Pembahasan

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang, merupakan salah satu Lembaga adat dalam usaha melestarikan adat budaya, menyelesaikan perselisihan adat, maupun konflik sako dan pusako, yang diwasiatkan dari orang-orang dalam suatu kaum terdahulu kepada anak kemenakannya dan berlandaskan aturan adat yang mutlak. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah suatu lembaga adat yang didalamnya terdapat niniak mamak dalam nagari itu sendiri yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan keberadaan aturan adat salingka nagari dan melaksanakan kewenangan pokok yaitu untuk melestarikan adat budaya salingka nagari, mengawasi jalannya adat salingka nagari, serta menyelesaikan konflik tanah ulayat kaum. Setelah melakukan serangkaian kegiatan untuk meneliti kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX menemukan berbagai sandungan dan rintangan, sehingga belum bisa secara optimal dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 50 tahun 2020. Berdasarkan keterangan dan fakta yang penulis temui, baik melalui diskusi, dengar pendapat maupun studi dokumen, maka gangguan yang ditemui oleh anggota Kerapatan Adat

Nagari (KAN) Pauh IX dalam memenuhi kewajibannya untuk menjalankan Pelaksanaan kewenangan tersebut akan penulis jelaskan pada rincian dibawah ini :

### **1. Kendala Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Hukum Adat.**

Dengan melihat kondisi sekarang ini dimana keberadaan adat yang sudah mulai dilupakan bahkan tergerus arus globalisasi yang semakin kuat. Pengaruh arus globalisasi mampu memicu pergantian pola hidup yang lebih kontemporer, yang berakibatkan masyarakat lebih memilih untuk kebiasaan baru yang mengarah kepada kehidupan yang lebih pragmatis disbanding dengan kebiasaan lama. keadaan yang menjadi alasan hilangnya kebudayaan adat asli dari suatu Nagari untuk saat ini adalah kurangnya generasi penerus yang memiliki ketertarikan untuk membiasakan diri hidup dalam aturan adat dan mewarisi budayanya sendiri. tentunya hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwasanya masyarakat bahkan muda-mudi anak kemenakan Nagari akan menyimpang dari ajaran adat yang sudah merupakan suatu tradisi yang diturunkan. Hal ini mengakibatkan minimnya aspirasi masyarakat terkait hukum adat sehingga hukum terkait aturan-aturan adat kurang diindahkan oleh masyarakat Nagari. Tentu nya ini kewenangan KAN Pauah Nan IX meluruskan kekeliruan ini demi menjaga marwah adat yang sejatinya sudah ada sejak dari dulu, hal tentunya demi menjaga keberlangsungan filosofi adat budaya Minangkabau. Apalagi permasalahan negatif terkait dengan dampak dari pengaruh kemodernan jaman yang semakin maju, maka dengan kondisi saat ini sudah banyak anak kemenakan Nagari yang meninggalkan ajaran-ajaran adat tersebut sehingga kembali terbukanya aspirasi masyarakat anak kemenakan Nagari terkait hukum Adat.

### **2. Kendala dalam melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Adat Istiadat dan Budaya Salingka Nagari**

KAN Pauah Nan IX memiliki kewenangan yang bersifat mutlak karena KAN merupakan suatu lembaga yang sudah ada sejak dahulu seperti pepatah "*Mambasuik dari Bumi*" yang berarti KAN merupakan lembaga yang menjadi jembatan menjadi wadah yang sangat dekat dengan niniak mamak, anak kemenakan nagari dalam menyampaikan aspirasi hukum adat masyarakat. Dalam mengontrol dan mengawasi penerapan adat istiadat dan budaya salingka nagari masih ditemui beberapa kekurangan. Masih adanya penyimpangan akan aturan adat yang terjadi pada anak kemenakan Nagari seperti perkawinan sesuku, tingginya aksi -aksi yang melenceng dilkerjakan oleh anak kemenakan nagari seperti pencurian, narkoba dan perbuatan negatif lainnya. Selain itu masih maraknya persengketaan yang menimbulkan konflik yang berkepanjangan juga menjadi sorotan bagaimana KAN Pauah Nan IX belum secara optimal berhasil mengawasi pelaksanaan adat dan budaya salingka Nagari. Tentunya faktor mendasar yang menjadi pengaruh dalam hal ini tentu adalah kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap adanya aturan adat yang tak tertulis yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut. KAN Pauah Nan IX saling bekerja sama dengan Polisi Sektor Kota (Polsekta) Kurangi dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dari ajaran norma-norma yang berlaku. Eksistensi hukum adat sangat krusial dan dilegalkan, akan tetapi dalam pengembangannya menjurus terhadap pemahaman akan hukum adat yang tidak tertulis kian menipis di masyarakat. Adanya banyak aspek yang menyebabkan hal itu terjadi dan bahkan tak jarang penduduk termasuk generasi muda tidak lagi bisa membedakan antara adat dan hukum adat.

### 3. Melestarikan Nilai-Nilai Adat dan Budaya Salingka Nagari

Belum adanya regulasi yang mengatur kelembagaan secara khusus yang mengatur KAN, sejauh ini juga turut mempengaruhi jalannya kewenangan KAN Pauah Nan IX yang hingga kini berlandaskan kepada Perwali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2020 tentang kelembagaan adat, sehingga kegiatan pelaksanaan dalam melestarikan nilai-nilai adat budaya belum secara sempurna dilaksanakan. Kurang adanya sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan dalam rangka tujuan melestarikan adat budaya salingka Nagari yang belum rutin dilaksanakan. Tidak adanya aturan khusus yang terkait menyebabkan anggaran dalam melaksanakan program dalam rangka melestarikan nilai-nilai adat salingka nagari juga terhambat. Hal ini terlihat dari buku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kerapatan Adat Nagari Pauah (KAN) Pauah Nan IX .

Informasi dari Bpk. Darman Darwis Dt. Rajo Mulie yang mana beliau menyampaikan bahwa Dalam buku tersebut terdapat aturan mengenai aturan keuangan dalam pasal 20 tentang jenis keuangan dan pasal 21 yang mengatur tentang penggunaan dana dari dana yang dikelola oleh KAN Pauah Nan IX, berikut uraiannya:

#### 3.1. Pasal 20 Jenis Keuangan

- a. Bantuan dan Operasional dari Pemerintah
- b. Sumbangan dan Bantuan yang tidak mengikat
- c. Usaha-usaha yang sah, termasuk uang adat dan lain-lain
- d. Sumbangan dari NTR
- e. Denda-denda pelanggaran Adat dan Budaya Minangkabau
- f. Bea Ulayat
- g. Dan Lain-lain

#### 3.2. Pasal 21, Penggunaan Dana

- a. Untuk Keperluan Sidang dan Administrasi Kantor
- b. Uang Perjalanan Dinas Pengurus
- c. Untuk Keperluan Organisasi Lain Yang Mendesak
- d. Untuk Pembangunan Nagari dan Bantuan Sosial
- e. Untuk Keperluan Tamu Yang Ada Kaitannya Dengan KAN
- f. Untuk Honor Pengurus Sesuai dengan Keadaan Kas/Keuangan yang diatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja KAN

Dari isi peraturan yang terlihat diatas, memang tidak terlihat adanya aturan yang secara khusus anggaran untuk melakukan kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan pelestarian adat budaya salingka nagari sehingga minimnya acara-acara adat yang dilakukan oleh KAN Pauah Nan IX yang seharusnya bisa mengikutsertakan anak muda dalam Nagari sehingga terciptanya rasa kepedulian terhadap kelestarian adat yang tertanam dalam jiwa muda-mudi anak-anak Nagari. Meskipun telah ada bantuan operasional dari pemerintah bahkan sumbangan-sumbangan lainnya, namun penggunaan dana tersebut belum terlihat cukup signifikan untuk keperluan kewenangan KAN yang bertugas untuk melestarikan adat budaya salingka Nagari.

### **Kesimpulan**

Pada hasil penelitian pada bab sebelumnya secara keseluruhan dapat dilihat bahwa dalam menjalankan kewenangan yang telah dimuat dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 20 Tahun 2020 dalam dinamika perjalannya dapat ditemui kekurangan yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari Pauah Nan IX Secara garis besar kendala-kendala umum yang dialami seperti kurangnya minat masyarakat kemenakan anak nagari dalam menyampaikan aspirasi terkait hukum adat serta dalam menjaga adat budaya salingka nagari yang tentu membuat “jalan ditempatnya” Kebijakan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2020 ini. singkatnya ,koordinasi diantara semua pihak yang terkait sangat wajib dilaksanakan lebih bersinergi lagi untuk kedepannya sehingga bisa membuat masyarakat anak kemenakan dalam nagari untuk Kembali “babaliak ka nagari” dan mengerti akan adat istiadat salingka nagari mereka sendiri sehingga bisa meminimalisir terjadinya persengketaan terhadap sako maupun sako, dan bahkan bisa kembali menghidupkan corak kebudayaan adat dan budaya Minangkabau di Nagari Pauah Nan IX sehingga terciptanya penduduk nagari yang madani serasi dengan aturan adat dan Budaya Minangkabau.

### **Daftar Pustaka**

- Abikusna.2019.Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*Jurnal Sosfilkom*
- Anggara,Sahya.2014.*Kebijakan Publik.Bandung* : Pustaka Setiaabiku
- Darnus.2021.Kebijakan Publik Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Rumah Swasta Dalam Pelayanan Kesehatan.*Jurnal Ilmu Publik*
- Khaidir,Afriva.2017.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik dan Implementasi Dalam Kebijakan*.Direktorat Jendral Sumber Daya Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Puasa,Rafly Rilanda.2018.Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahagiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitoro.*Jurnal Ilmu Pemerintahan*
- Ramdhani,dkk.2017.Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik..*Jurnal Publik*
- Taufikurokhman.2014.Kebijakan Publik.Jakarta Pusat.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik *Universitas Moestopo Beragama Pers*